



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 79 Tahun 2007

TENTANG

UPAH DAN UANG MAKAN BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, semangat kerja dan produktivitas kerja, kepada Tenaga Kontrak yang bekerja di lingkungan Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga diberikan kenaikan Upah dan Uang Makan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Upah dan Uang Makan bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga Tahun 2007.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2001 Nomor 17);

9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 12);
10. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 19 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2001 Nomor 30);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 03 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 66 Tahun 2007 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 66);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2007 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG UPAH DAN UANG MAKAN BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat BPRSUD adalah Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga.
5. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang dipekerjakan di BPRSUD dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak yang disepakati dengan Pemerintah Daerah.
6. Perjanjian Kontrak adalah perjanjian antara tenaga kontrak dengan pemerintah Daerah yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
7. Upah adalah hak Tenaga Kontrak yang diterimakan dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemerintah Daerah yang ditetapkan dan dibayarkan atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang dilakukan.
8. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Tenaga Kontrak berdasarkan kehadiran.

BAB II PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UPAH DAN UANG MAKAN

Bagian Kesatu Upah

Pasal 2

- (1) Setiap Tenaga Kontrak berhak memperoleh Upah.
- (2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

- (3) Besarnya Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan lamanya masa kerja dan jenjang pendidikan.
- (4) Daftar rincian besarnya Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Uang Makan

Pasal 3

- (1) Di samping Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kepada Tenaga kontrak yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan Uang Makan.
- (2) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Prosedur dan tata cara pemberian Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2007.

**BAB III
PEMBIAYAAN**

Pasal 4

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN**

Pasal 5

Upah dan Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2007.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 28.12.2007.

W. WALIKOTA SALATIGA, *h*

John Manuel Manoppo

JOHN MANUEL MANOPPO *f*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Agus Rudianto
AGUS RUDIANTO *f*

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR